

## **PENDAMPINGAN TERHADAP PERANGKAT DESA PUSAR MENUJU SISTEM PEMERINTAHAN BEBAS GRATIFIKASI**

**Roni Efendi<sup>1</sup>, Hebby Rahmatul Utamy<sup>2</sup>, Ulya Atsani<sup>3</sup>, Elsy Renie<sup>4</sup> & Nurkihma<sup>5</sup>**

Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
Email: roniefendi@iainbatusangkar.ac.id

### **ABSTRACT**

*The goal of this paper is to demonstrate how corruption is being prevented, starting with the smallest component, the Puser village administration. Contributing with a community-based research strategy is one way that empowered people can express their concern about national concerns where crime statistics show that corruption, including grant fraud, has increased from 2004 to 2022 and that a solution to eliminate it is therefore being examined. The community must be involved in the prevention and elimination of corruption offenses; it cannot be left to components of the integrated criminal justice system alone. Therefore, the empower thinks that by engaging in this mentoring activity, the central village government would better comprehend and be able to prevent the crime of satisfaction.*

**Keywords:** Assistance, Government System, Gratification

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pencegahan korupsi dimulai dari komponen terkecil yaitu Pemerintah Desa Puser. Berkontribusi dengan strategi penelitian berbasis komunitas adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang diberdayakan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka tentang keprihatinan nasional dimana statistik kejahatan menunjukkan bahwa korupsi, termasuk penipuan hibah, telah meningkat dari tahun 2004 hingga 2022 dan oleh karena itu solusi untuk menghilangkannya sedang diperiksa. Masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; tidak dapat diserahkan kepada komponen sistem peradilan pidana terpadu saja. Oleh karena itu, Pemberdaya berpendapat bahwa dengan mengikuti kegiatan pendampingan ini, pemerintah pusat desa akan lebih memahami dan mampu mencegah terjadinya kejahatan untuk memenuhi kepuasan hati itu.

**Kata Kunci:** Pendampingan, Sistem Pemerintahan, Gratifikasi

## **1. PENDAHULUAN**

Desa Puser merupakan salah satu desa yang tergabung dalam 7 Desa dan 5 Kelurahan di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU hasil dari pemekaran Kecamatan Baturaja Timur. Adapun letak Geografis Desa yaitu Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukajadi, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Batu Putih, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Tanjung Agung, dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Batu kuning. Jumlah penduduk Desa Puser pada tahun 2021 adalah 3.549 jiwa dengan klasifikasi laki-laki sebanyak 1.507 jiwa, dan perempuan 2.042 jiwa, hal ini berdasarkan jumlah kepala keluarga sebanyak 934 KK, dan kepadatan penduduk rata-rata 70 %. Wilayah Desa Puser terdiri atas 4 Dusun yang terdiri atas Dusun I terdiri dari 3 RT dengan 237 KK, Dusun II terdiri dari 3 RT dengan 223 KK, Dusun III terdiri dari 3 RT dengan 274 KK, Dusun IV terdiri dari 2 RT dengan 200 KK.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eka Joni Yansyah, Analisis Kepemilikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Pada Masyarakat Di Desa Puser Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022, Seklah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Husada, Palembang, 2022, hlm. 27.

Kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa harus menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Oleh karenanya, program yang disusun merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Puser yang senantiasa menyelaraskan dengan Program Kerja Pemerintah Kabupaten OKU dan Nasional. Maka Visi Desa Puser adalah “Terwujudnya Masyarakat Desa Puser Yang Bersatu Untuk Menjadi Lebih Baik, Religius, Aman, Sehat dan Sejahtera” visi tersebut diterjemahkan kedalam beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Masyarakat yang Bersatu yakni Masyarakat yang toleran dan saling menghormati untuk kehidupan yang harmonis dengan asas kekeluargaan, musyawarah dan gotong royong.
2. Masyarakat yang lebih baik yakni Masyarakat yang berperan serta dan turut merasakan manfaat dengan rasa keadilan di bidang pelayanan publik, pembangunan dan kehidupan sosial.
3. Masyarakat yang religius yakni Masyarakat yang bersikap dan berperilaku taat dan patuh dalam menjalankan agamanya dengan menjaga toleransi dan menjalin kerukunan hidup yang mengacu pada agama yang dianut.
4. Masyarakat yang aman yakni Masyarakat yang terlindungi dan melindungi dalam menjaga ketentraman kehidupan bermasyarakat di desa.
5. Masyarakat yang sehat yakni Masyarakat dengan keadaan fisik dan mental yang baik, sejahtera serta kondisi ekonomi, politik, sosial budaya yang kondusif.
6. Masyarakat yang sejahtera yakni Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang terus meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya umum yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Peningkatan akhlak yang baik dan terpuji;
4. Saling menjaga dalam kehidupan bermasyarakat dengan tatanan hukum yang berlaku;
5. Menjaga lingkungan yang bersih, sarana dan kegiatan olahraga, seni dan budaya;
6. Meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah yang mandiri dan kreatif.

Maka untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, pemerintah desa Puser memandang perlu menata sistem pemerintahan desa menuju *clean and good governance* yang bebas dari korupsi. Chairudin menjelaskan korupsi secara umum merupakan perilaku pejabat public, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum.<sup>2</sup>

Secara terminologis, jenis-jenis tindak korupsi dijelaskan secara gamblang dalam 13 Pasal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa delik sebagai berikut:

1. Merugikan keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

---

<sup>2</sup> Roni Efendi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2021, hlm. 53.

## 7. Gratifikasi.<sup>3</sup>

Gratifikasi dalam bahasa latin “grat” berarti rasa syukur ataupun bisa berarti menyejahterakan jiwa. Jika diserap dalam bahasa Inggris grat ada beberapa wujud/bentuk kata yaitu *congratulate*, *gratify*, *gratitude*, dan *gratuity*. Coba ambil kata *gratify* yang berarti “memberi kebahagiaan/kepuasan, atau memuaskan”. Ada pula kata *congratulate* berarti “mengucapkan selamat”. Dan kata itu biasanya di-Indonesia dipakai sebagai ucapan selamat kepada seseorang yang merayakan sesuatu seperti baru lulus sekolah, naik pangkat, menang lomba, dan yang lainnya. Sementara *grateful* “berterima kasih” dilayangkan seseorang yang merasa berhutang budi kepada orang lain. Dalam kamus Bahasa Inggris Indonesia *Echols-Shadily*, verba itu diartikan “memberi kebahagiaan/kepuasan”, “memuaskan”. Dari *gratify* ini maka muncullah kata *gratification* yang berarti “kepuasan”, dan “kegembiraan”. Kata *gratification* inilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata “gratifikasi”.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.<sup>5</sup> Gratifikasi telah ditetapkan sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi melalui Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-PTPK) sebagai pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, penghormatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.<sup>6</sup>

Praktik gratifikasi sudah merasuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk melancarkan segala sesuatu terkait urusan yang berkaitan dengan urusan ke para pejabat. Sehingga perlu diantisipasi untuk menekan angka kejahatan terutama di bidang korupsi dan gratifikasi mulai dari elemen masyarakat. Statistik *criminal* mencatat kenaikan angka korupsi, maka sebagai bagian dari tugas kedosenan yang melekat dalam Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menciptakan penyelenggaraan sistem pemerintahan *good and clean governance*.

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan *Community Based Research (CBR)* yakni suatu model pengabdian yang memprioritaskan pada kebutuhan masyarakat serta memadukan elemen komunitas di dalamnya untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pendampingan terkait dengan Sosialisasi Tentang Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## 3. PEMBAHASAN

Korupsi merupakan problem besar yang ingin diberantas oleh Pemerintah. Meskipun pada tahun 2017 ini capaian growth development index Indonesia meningkat, korupsi masih berada di peringkat pertama penghambat iklim investasi. Kerugian negara tidak hanya tentang

---


<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>4</sup> David Daniel Paruntu, *Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Lex Crimen, Vol. III, Nomor 2, 2014, hlm. 44.

<sup>5</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2022, hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid*.


jumlah uang yang hilang, tetapi juga inefisiensi, perlambatan pembangunan, kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memburuknya iklim investasi Negara.<sup>7</sup> Berikut statistic kriminal tindak pidana korupsi yang berstatus inkraht:<sup>8</sup>



Dari data statistic tersebut di atas, secara rinci dijabarkan dalam tabel tersebut di bawah ini:

Inkraht	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Jml
PN	3	5	9	9	20	20	21	8	10	20	16	43	71	94	113	66	59	18	605
PT	0	3	0	0	2	3	0	3	10	7	6	13	5	10	11	9	8	0	79
MA	2	9	14	14	17	11	13	17	20	13	15	14	8	5	18	43	27	6	239
Jumlah	5	17	23	23	39	34	34	28	40	40	37	70	84	109	142	109	94	24	952

Angka korupsi sebagaimana tertera dalam tabel di atas merupakan angka korupsi secara keseluruhan yang sudah *terekord* dan belum memisahkan dalam jenis perkara. Dalam grafik berikut dapat dianalisis *statistic criminal* berdasarkan jenis perkara yang terkualifikasi dalam tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>



Secara detail tabel tersebut secara rinci diterjemahkan pada tabel di bawah ini dalam tahun 2004 s.d 2022 berdasarkan jenis tindak pidana korupsi:<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Supeni Anggraeni Mapuasari dan Hadi Mahmudah, *Korupsi Berjamaah; Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap*, Integritas; Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi, Volume 4 Nomor 2, 2018, hlm. 161.

<sup>8</sup> <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>

<sup>9</sup> <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

<sup>10</sup> <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

Perkara	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Jml
Pengadaan Barjas	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	15	17	18	27	30	11	274
Perizinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	2	1	0	0	2	0	25
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	93	168	119	55	65	63	867
Pungutan/ Pemerasan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	0	4	1	0	0	1	27
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	1	0	2	6	3	0	57
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	8	6	5	3	7	4	49
Obstruction of Justice	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	2	3	0	0	1	0	11
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>199</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>108</b>	<b>79</b>	<b>1310</b>

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa sesungguhnya tindak pidana korupsi Indonesia dari tahun-ketahun cenderung naik, bahkan pada tahun 2022 pemberantasan tindak pidana korupsi mencapai angka 1.310 perkara. Jika dibaca secara sesaat, proses pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan produktif oleh seluruh elemen *criminal justice system* termasuk KPK sebagai elemen khusus. Namun, jika kita menganalisis berdasarkan *iceberg theory*<sup>11</sup> bahwa sesungguhnya tindak pidana korupsi yang *tercord* di atas merupakan sebagian kecil dari tindak pidana korupsi yang belum terungkap (*hidden number of crime*).

Maka untuk percepatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat sepenuhnya berpangku tangan pada aparat penegak hukum dalam elemen sistem peradilan pidana terpadu. Melainkan harus ada sinergisitas dari seluruh komponen bangsa, karena persoalan penegakan hukum merupakan perwujudan dari sistem hukum yang saling berkaitan antara satu dan lainnya. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum dalam implementasinya merupakan suatu organisme kompleks yang meliputi struktur hukum (*legal structure*) di antaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dan dalam hal tindak pidana korupsi di samping elemen yang sudah disebutkan tadi struktur hukum ini juga meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian organisasi dalam sistem hukum selanjutnya adalah *legal substance* yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta subsistem *legal culture* atau budaya hukum.<sup>12</sup>

Maka proses penegakan tindak pidana korupsi tidak akan berjalan seperti yang dicita-citakan dalam politik hukum UU PTPK apabila ada kontribusi dari kebiasaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum atau birokrasi cenderung koruptif dengan cara member suap maupun hadiah kepada aparat penegak hukum atau kepada pejabat agar segala urusan berjalan lancar.<sup>13</sup>

Dengan demikian, proses pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen bangsa, dari sinilah penulis yang terafiliasi dalam konsorsium keilmuan hukum Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan bekerja sama dengan Pusat Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang merasa terpanggil jiwanya melakukan

<sup>11</sup> *Iceberg models is a systems thinking tool designed to help an individual or group discover the patterns of behavior, supporting structures, and mental models that underlie a particular event.* Lihat Roni Efendi, Kebijakan Hukum Pidana.... Op.cit, hlm. 31.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Musa Darwin Pane, *Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Majalah Ilmiah UNIKOM, 2018, hlm. 67.

<https://doi.org/10.24912/jsa.v1i1.23942>

upaya pencegahan untuk menekan pertumbuhan angka tindak pidana korupsi. Adapun upaya yang dilakukan adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif yang memfokuskan dalam bidang pendampingan pencegahan gratifikasi kepada komponen aparat pemerintah desa. Hal ini dilakukan bukan semata pada pemenuhan aspek tri dharma Perguruan Tinggi, namun lebih jauh dari itu semua adalah untuk bakti pada bangsa dan Negara serta berpartisipasi pemberantasan korupsi sebagai *extra ordinary crime*.

Kegiatan pendampingan dan sosialisasi Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi dilaksanakan pada hari senin sampai dengan jum'at, tanggal 26 s.d 30 September 2022 di Desa Puser Kecamatan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Hulu Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini pemberdaya secara simultan memberikan edukasi terkait dengan gratifikasi ini.

Dalam kegiatan tersebut diawali dengan penyamaan persepsi terkait dengan secara formulasi Pembentukan Pasal Gratifikasi. Sebelum adanya pengaturan mengenai gratifikasi dalam UU PTPK, larangan penerimaan hadiah oleh pegawai negeri sudah dikenal dan diakomodasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 ayat (1) huruf e yang berisi kewajiban bagi pegawai negeri untuk melaporkan kepada yang berwajib penerimaan pemberian atau janji (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, dan Pasal 420 KUHP) yang diberikan kepadanya. Pemberian yang tidak dilaporkan tersebut akan menjadi delik suap ketika terpenuhi seluruh unsur deliknya.<sup>14</sup> Pasal 1 UU 3/1971 berisi pasal penindakan korupsi (*repressive corruption article*), sedangkan Pasal 1 ayat (1) huruf e mengadopsi prinsip pendekatan pasal pencegahan korupsi (*prevention corruption article approach*). Kedua pendekatan tersebut kemudian diterapkan pada Pasal 12 B dan 12 C UU PTPK tentang delik gratifikasi.<sup>14</sup>

Perbedaan antara Pasal 1 ayat (1) huruf e UU 3/1971 dan Pasal 12B dan 12C UU PTPK adalah di mana dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e UU 3/1971, penerimaan pemberian yang tidak dilaporkan akan menjadi delik suap ketika terpenuhi seluruh unsur delik seperti yang disebut dalam Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, dan Pasal 420 KUHP. Adapun dalam Pasal 12B dan 12C UU PTPK, penerimaan gratifikasi yang diatur dalam undang-undang ketika tidak dilaporkan sesuai ketentuan (dalam jangka waktu 30 atau tiga puluh hari kerja setelah penerimaan terjadi) langsung menjadi tindak pidana.<sup>15</sup>

Selanjutnya kegiatan pemberdayaan tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait dengan perkembangan pengaturan dan penyebutan gratifikasi yang secara spesifik telah ada sejak diundangkannya UU PTPK, kemudian disusul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Di mana gratifikasi didefenisikan pada penjelasan Pasal 12B UU PTPK sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Selanjutnya dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan mekanisme pelaporan gratifikasi yang diatur secara tegas dalam Pasal 16 UU KPK. Jika dicermati maka gratifikasi yang wajib dilaporkan sesungguhnya adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan

---

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Direktorat Gratifikasi Kedeputan Bidang Pencegahan Gratifikasi KPK, 2019, hlm. 11.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 12.

dengan tugas serta kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara Negara atau dikenal dengan istilah gratifikasi yang dianggap suap.<sup>16</sup> Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap inilah yang dilarang oleh UU PTPK dan dengan pelaporan gratifikasi ini diharapkan dapat mencegah korupsi yang dilakukan oleh pegawai atau aparat pemerintahan desa Puser.

Kemudian, materi pendampingan dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan unsur-unsur delik gratifikasi.<sup>17</sup>

1. Unsur Pembuat (Subjek Delik): Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara  
Subjek delik Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri dalam UU Tipikor diperluas meliputi:
  - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
2. Unsur Perbuatan Menerima Gratifikasi  
Unsur menerima gratifikasi terkait unsur penerimaan dan unsur gratifikasi. Unsur penerimaan dapat dipahami sebagai: nyata-nyata telah diterima, beralihnya kekuasaan atas benda secara nyata, penerimaan barang/benda/hadiah secara langsung atau tidak langsung, atau, dalam hal benda belum diterima, telah ada konfirmasi penerimaan secara prinsip dari pihak penerima. Adapun unsur gratifikasi merujuk pada penjelasan Pasal 12B UU PTPK.
3. Unsur Berhubungan dengan Jabatannya dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya  
Untuk menilai apakah gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dilihat dari apakah penerimaan gratifikasi ada hubungannya dengan kedudukan penerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan apakah penerimaan tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menurut Adami Chazawi, kata akhiran “nya” pada kata “jabatannya” dan kata “tugasnya” menunjuk pada kedudukan subjek hukum yang menerima, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya bersifat objektif. Pembuktian kedudukan si pegawai negeri atau penyelenggara tersebut dapat menggunakan bantuan hukum tata usaha negara dan pada kenyataan pekerjaan sehari-harinya.  
Maka jika terjadi praktik gratifikasi aparat pemerintahan desa Puser dapat melaporkan dengan skema pelaporan gratifikasi sebagai berikut:
  1. Laporan disampaikan secara tertulis sesuai dengan formulir pelaporan gratifikasi yang telah ditentukan.
  2. Penerima gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi.
  3. Selanjutnya KPK akan melakukan analisis dan klarifikasi terhadap pelaporan gratifikasi.
  4. Pimpinan KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi.
  5. Tindak lanjut status kepemilikan gratifikasi.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Gratifikasi Dalam Perspektif Agama*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kedeputan Bidang Pencegahan Gratifikasi Direktorat Gratifikasi, 2020, hlm. 12.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Cara Pelaporan Gratifikasi*, <https://kpk.go.id/gratifikasi>  
<https://doi.org/10.24912/jsa.v1i1.23942>

Di akhir kegiatan pendampingan tersebut besar harapan bahwa dengan memahami gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi maka seluruh aparat pemerintah desa Puser dapat menghindari perbuatan gratifikasi. Sehingga desa puser dapat menerapkan asas umum pemerintahan yang baik menuju *good and clean governance*. Dengan asas umum pemerintahan yang baik maka pemerintah desa Puser telah berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham Negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan karakteristik konsep Negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk aktif dalam kehidupan warga Negara guna mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Sebagai bagian dari kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, gratifikasi penting untuk diketahui oleh seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga sistem pemerintahan desa. Gagalnya pemahaman terhadap pemberian atau hadiah dapat mengantarkan penyelenggara Negara khususnya pemerintahan desa terseret dalam tindak pidana korupsi. Maka melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan Perangkat Desa Puser Menuju Sistem Pemerintah Bebas Gratifikasi, seluruh elemen pemerintahan desa telah memahami sejarah pembentukan pasal gratifikasi, terminology gratifikasi, unsur-unsur tindak pidana gratifikasi serta sistem pelaporan terhadap pemberian atau gratifikasi.

#### REFERENSI

- David Daniel Paruntu, *Tolok Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi*, Lex Crimen, Vol. III, Nomor 2, 2014.
- Eka Joni Yansyah, *Analisis Kepemilikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Pada Masyarakat Di Desa Puser Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Agung Kabupaten Ogan KOMering Ulu Tahun 2022*, Seklah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Husada, Palembang, 2022.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Gratifikasi Dalam Perspektif Agama*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kedeputan Bidang Pencegahan Gratifikasi Direktorat Gratifikasi, 2020.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Kajian Imlementasi Pasal Gratifikasi dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Direktorat Gratifikasi Kedeputan Bidang Pencegahan Gratifikasi KPK, 2019.
- M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah, 2022.
- Musa Darwin Pane, *Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Majalah Ilmiah UNIKOM, 2018.
- Roni Efendi, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish, 2021.
- Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Lentera Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2017, hlm.172.
- Supeni Anggraeni Mapuasari dan Hadi Mahmudah, *Korupsi Berjamaah; Konsensus Sosial Atas Gratifikasi dan Suap*, Integritas; Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi, Volume 4 Nomor 2, 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Cara Pelaporan Gratifikasi*, <https://kkp.go.id/gratifikasi>

---

<sup>19</sup> Sadhu Bagas Suratno, *Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Lentera Hukum, Volume 4, Nomor 3, 2017, hlm.172.



<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht>

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>